

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor:112/Pid.Sus/2015/PN.smg

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I)Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan nomor: 112/Pid.Sus/2015/PN.smg telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor: 112/Pid.Sus/2015/PN.smgTelah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.

Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak Dibawah Umur